

Problematika Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi

Avifa Alya Zulya^{1*)}

¹Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding author, e-mail: avifaalyazulya@gmail.com

Received Juli 05, 2022;

Revised Juli 20, 2022;

Accepted Agustus, 2022;

Published Online Agustus, 2022

Conflict of Interest Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
©2017 by author

Abstract: Curriculum changes are a must. In fact, the very fast development of science and technology no longer supports the world of education to linger with the "comfort zone" of the applicable curriculum. Popularly known as the Merdeka Learning-Independence Campus, this policy is to realize a flexible learning process, create innovative, non-restrictive learning, according to student needs, encourage students to master various sciences that are useful for entering the world, as well as provide opportunities for students to determine their subjects. the course he will take. The problems of implementing the independent learning curriculum are 1) Collaboration Mechanisms between Islamic Universities and Study Programs with External Parties, 2) Acceleration of State Universities (PTN) Go International with the policy of PTN Legal Entities (PTN-BH), 3) Internship Mechanisms Outside the Program Policy Studies internship for 3 semesters outside the study program and PT.

Keywords: Curriculum, Free Learning, College

Abstrak: Perubahan kurikulum menjadi sebuah keharusan. Bahkan, perkembangan IPTEK yang sangat cepat tidak lagi memungkinkan dunia Pendidikan berlama-lama dengan "zona nyaman" kurikulum yang berlaku. Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambilnya. Permasalahan penerapan kurikulum merdeka belajar adalah 1) Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam dan Program Studi dengan Pihak Luar, 2) Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH), 3) Mekanisme Magang di Luar Program Studi Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT.

Kata kunci: Kurikulum, Merdeka Belajar, Perguruan Tinggi.

How to Cite: Avifa Alya Zulya. 2022. Problematika Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi. JBKI, 7 (2): pp. 00-00, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bk

Pendahuluan

Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas, masa depan Indonesia yang makin gemilang akan dapat kita capai. Perguruan Tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu tantangan dalam proses pendidikan yang dihadapi perguruan tinggi adalah pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 yang dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada berakhlak mulia. Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kurikulum di perguruan tinggi menuntut percepatan, bukan semata-mata kecepatan. Ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi agar segera melakukan percepatan dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan aturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pendidikan dapat berjalan lancar apabila terdapat unsur-unsur yang saling mendukung di dalamnya.

Unsur pertama yaitu pendidik, unsur ini menjadi sangat sentral, karena pendidik merupakan pelaku pendidikan. Melalui pendidik, ilmu pengetahuan dapat ditularkan. Di era Merdeka Belajar, pendidik di Satuan Pendidikan diberi kebebasan untuk berpikir tentang strategi yang akan digunakannya dalam menyampaikan ilmu. Meskipun tetap berpegang teguh pada kurikulum yang ada, namun dalam praktiknya pendidik bebas memakai model pembelajaran apa pun.

Unsur kedua yang harus ada yaitu peserta didik. Jika sebelumnya dijelaskan bahwa pendidik merupakan pelaku pendidikan, dalam hal ini peserta didik merupakan sasaran pendidikan. Peserta didik dapat berupa individu, atau pun kelompok. Pendidik dan peserta didik terhubung melalui ilmu. Peserta didik melaksanakan latihan seperti yang diajarkan pendidik. Peserta didik mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah disampaikan pendidik.

Unsur ketiga yang harus ada dalam pendidikan yaitu tempat. Semua pendidikan membutuhkan tempat untuk melaksanakan. Unsur tempat ini penting, karena agar dapat berjalan lancar, pendidikan harus memperhatikan tempat pelaksanaannya. Sekolah merupakan tempat melaksanakan pendidikan bagi guru dan siswa. Akan tetapi, program belajar yang dilaksanakan di sana dibuat oleh pemerintah, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan program belajar lain, selain program dari pemerintah tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tempat merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan, karena tempat dapat mempengaruhi program belajar yang akan dilaksanakan. Selain itu, tempat juga dapat mempengaruhi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran.

Unsur yang keempat yaitu program belajar. Dalam melaksanakan pendidikan, seorang pendidik harus memiliki bekal tentang ilmu apa saja yang akan diajarkannya. Program belajar ini lah yang mengembangkan cakupan ilmu yang dapat dilaksanakan dalam pendidikan. Merdeka Belajar merupakan sebuah aturan baru dalam melaksanakan program belajar. Aturan ini memang memberikan kebebasan kepada pendidik dalam pembelajaran, akan tetapi kebebasan itu tetap memiliki koridor yang harus ditaati. Salah satunya yaitu berorientasi pada masa depan.

Unsur kelima yaitu pemimpin. Di antara pendidik, peserta didik, tempat, dan program belajar, dibutuhkan pemimpin. Pemimpin ini berperan sebagai penanggung jawab dari keempat unsur yang ada. Pemimpin dibutuhkan untuk memberikan masukan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan. Pemimpin juga dibutuhkan untuk melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan. Dengan demikian, peran pemimpin dalam proses pendidikan menjadi lebih penting dibanding unsur yang lain, karena pemimpin bertugas sebagai penanggung jawab atas semua unsur yang ada.

Unsur keenam sekaligus unsur yang harus ada di antara unsur yang lain, yaitu koordinasi. Sebuah sistem yang baik, dapat hancur sedemikian rupa apabila tidak ada koordinasi di antara unsur-unsurnya. Sebaliknya, sistem

yang tidak terlalu baik, dapat menjadi sangat baik apabila kesemua unsurnya saling berkoordinasi satu sama lain. Dengan demikian, baik buruknya sistem pendidikan ditentukan oleh koordinasi masing-masing unsurnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Teknik dalam mengumpulkan data melalui pengkajian berbagai sumber rujukan yang berkaitan dengan tema artikel yang ditulis. Sumber referensi yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dan lain-lain

Hasil dan Pembahasan

Kurikulum Merdeka Belajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) mengeluarkan kebijakan baru yakni Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

a. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.

c. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.

d. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Kebijakan Pemerintah dengan memberikan kebebasan secara otonom kepada Lembaga Pendidikan dan memerdekakan Diri dari birokrasi yang berbelit serta memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk memilih program yang diinginkan (Dirjed. Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020). Ada 4 pokok program yang akan diluncurkan oleh kemendikbud (2020), sebagai berikut :

a. Pembukaan program studi baru

Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi Perguruan Tinggi untuk membuka program studi baru yang mengacu pada tuntutan kebutuhan daerah, industri, dan dunia kerja sebagai upaya untuk mempermudah Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS untuk melakukan percepatan pengembangan program studi dengan birokrasi yang tidak berbelit.

b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Program akreditasi merupakan salah satu alat ukur yang dijadikan sebagai standarisasi mutu perguruan tinggi dan program studi. Dengan adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntun PT dan program studi untuk mengembangkan mutunya terutama pada aspek tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Namun, faktanya hal tersebut justru menjadi beban yang memberatkan bagi perguruan tinggi dengan perpanjangan akreditasi lima tahunan, hal itu justru menjadi kontra produktif karena sumber daya yang ada diforsir untuk mempersiapkan perangkat akreditasi dan dokumen

c. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Hal ini bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum (KumparanNews, n.d.). Kemendikbud membuat persyaratan administratif yang mudah dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN badan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk terus mengembangkan potensinya.

d. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester di Luar Program Studi

Hal ini memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi yang diambilnya dan diluar kampus. Kebijakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, karena dianggap mampu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya pada mata kuliah yang diinginkannya.

Problematika dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi

Kebijakan merdeka belajar dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan tersebut tentunya berimplikasi pada munculnya tuntutan bagi perguruan tinggi (PT) untuk merangkai kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian belajar secara optimal.

a. Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam dan Program Studi dengan Pihak Luar

Pada tataran praktis, adanya persyaratan yang mewajibkan kolaborasi anatara perguruan tinggi dan program studi dengan pihak luar seperti perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta. Mungkin bagi perguruan tinggi besar hal tersebut tidak menjadi masalah besar, namun berbanding terbalik dengan perguruan tinggi kecil dengan adanya kebijakan ini dapat memunculkan persoalan sendiri. Bagi perguruan tinggi kecil atau yang masuk pada kategori tertinggal, terluar, dan terpencil muncul beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana cara PT menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri besar?
2. Apakah PT dan PTN besar mau berkolaborasi dengan PT kecil atau PT dengan akreditasi

Masalah tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mencari solusi untuk mempermudah PT kecil menjalin kerjasama dengan instansi dan PT besar. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan Kementrian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi dapat memunculkan problem pada tataran praktisnya.

b. Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH)

Hal ini menjadi harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan ini tentunya berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dirasa sangat rigid dan berat, dimana PTN harus mendapatkan akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH . Pada kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka ini, tidak ada lagi birokrasi dan persyaratan yang rumit, tidak adanya batasan minimal akreditasi, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi world class university. Untuk saat ini hanya ada 8 kampus negeri yang masuk dalam 1.000 kampus internasional terbaik (8 Universitas Negeri Indonesia yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia, n.d.). Melihat fakta yang ada seharusnya pemerintah berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk go international, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.

c. Mekanisme Magang di Luar Program Studi Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja. (Faiz & Purwati, 2021) Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PT kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan akreditasi) serta instansi besar sesuai pada poin 2 di

atas, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut. PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya.

Simpulan

Merdeka Belajar mempunyai 4 opsi yang harus dilakukan perubahan, yaitu digantinya Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) menjadi asesmen sebagai alasan adanya pembatasan penerapan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Digantinya Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kompetensi minimum siswa diukur dari aspek literasi dan numerasi. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirampingkan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Strategi yang perlu dilakukan agar kebijakan ini efektif, produktif dan efisien selayaknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan mendengarkan dan mempertimbangkan saran, masukan dari berbagai kalangan, dan engan latar belakang non pendidikan dari Menteri perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap karakteristik pendidikan di Indonesia, permasalahan pendidikan pada era sebelumnya, dan kondisi letak geografis PT yang berbeda-beda untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan yang menyempurnakan beberapa kekurangan pada 4 kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta, teman-teman yang selalu memberikan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Refrensi

- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *E-PROSIDING PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO*.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738-748.
- Asfiati, A., & Mahdi, N. I. (2020). Merdeka Belajar bagi Anak Kebutuhan Khusus di SLB Kumala Indah Padangsidempuan. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 3(1), 59-69.
- Sabriadi, H. R., & Wakia, N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 175-184.
- Mariati, M. (2021, August). Tantangan pengembangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka di perguruan tinggi. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 749-761).
- Wijayanto, A. (2021). Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar.
- Susetyo, S. (2020, October). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. In *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (Vol. 1, No. 1, pp. 29-43).

Article Information (Supplementary)

Conflict of Interest Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.

Copyrights Holder: < Zulya > <2022>

First Publication Right: JBKI Undiksha

Open Access Article | CC-BY Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Word Count:

